

Analisis Historis Perkembangan Islam sebagai Kekuatan Politik di Masa Umar Bin Khattab

*¹Rizki A Ramadhani, ²Ansar Tohe

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

Email: *¹alumine834@gmail.com, ²ansartohe7@gmail.com

Abstract

This study examines the transformation of Islam from a religious community into a global political force during the leadership of Umar bin Khattab (634–644 CE). As the second caliph, Umar inherited significant challenges following the Ridda Wars and was required to consolidate internal stability while simultaneously responding to regional geopolitical dynamics. This article aims to analyze Umar's political policies in strengthening the Islamic state, his administrative reforms, and their impact on stability and Islamic civilization. Employing a library research methodology with historical and Islamic political approaches, data were collected through a literature review and analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that Umar achieved fundamental breakthroughs by establishing state institutions—such as the *Diwan*, *Baitul Mal*, an independent judicial system, and a separation of powers—that reflected principles of good governance. Massive territorial expansion was managed through calculated diplomatic and administrative strategies. Fiscal policies and equitable wealth distribution fostered socio-economic stability. The study reveals that Umar's political *ijtihad* (independent legal reasoning) was grounded in the principles of *maqāṣid al-sharī'ah* (the objectives of Islamic law) and demonstrated the flexibility of Islamic law in responding to social change. The relevance of Umar's political system to modern governance lies in principles of accountability, justice, consultation (*shura*), and bureaucratic professionalism. In conclusion, Umar's leadership laid the foundation for Islam's development as a global political power and offers a model of visionary leadership that remains relevant in contemporary contexts. This study recommends further research into the implementation of Umar's leadership principles within the context of modern governance.

Keywords: *Umar bin Khattab, Islamic Politics, Government Administration, Institutional Reform, Siyasah Shar'iyah*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji transformasi Islam dari komunitas religius menjadi kekuatan politik global pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab (634–644 M). Sebagai khalifah kedua, Umar mewarisi tantangan besar pascaperang *Ridda* dan harus mengonsolidasikan stabilitas internal sekaligus merespons dinamika geopolitik regional. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan politik Umar dalam memperkuat negara Islam, reformasi administrasi pemerintahan, serta dampaknya terhadap stabilitas dan peradaban Islam. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan sejarah dan politik Islam, data dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Umar melakukan terobosan fundamental melalui pembentukan institusi negara seperti *Diwan*, *Baitul Mal*, sistem peradilan independen, dan pemisahan kekuasaan yang mencerminkan prinsip *good governance*. Ekspansi wilayah yang masif dikelola dengan strategi diplomasi dan administrasi yang terukur. Kebijakan fiskal dan distribusi kesejahteraan yang adil menciptakan stabilitas sosial-ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa ijtihad politik Umar berbasis pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan



menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial. Relevansi sistem politik Umar terhadap tata kelola pemerintahan modern terletak pada prinsip akuntabilitas, keadilan, musyawarah, dan profesionalisme birokrasi. Kesimpulannya, kepemimpinan Umar menjadi fondasi bagi perkembangan Islam sebagai kekuatan politik dunia dan menawarkan model kepemimpinan visioner yang tetap relevan bagi konteks kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan kajian lebih lanjut tentang implementasi prinsip-prinsip kepemimpinan Umar dalam konteks pemerintahan modern.

Kata Kunci: *Umar Bin Khattab, Politik Islam, Administrasi Pemerintahan, Reformasi Kelembagaan, Siyasa Syar'iyah*

PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah Islam mencatat periode kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai fase transformatif yang menentukan arah perkembangan peradaban Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. pada tahun 632 M, komunitas Muslim dihadapkan pada tantangan besar: bagaimana mempertahankan kohesi sosial dan politik di tengah ancaman disintegrasi yang muncul pascaperang *Ridda*. Kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq berhasil memadamkan pemberontakan suku-suku Arab dan mengonsolidasikan kekuasaan Islam di Jazirah Arab. Namun, warisan yang ditinggalkan bagi Umar sebagai khalifah kedua justru lebih kompleks: bagaimana mengelola negara yang mulai meluas ke luar Jazirah Arab dan merespons dinamika geopolitik regional yang melibatkan dua imperium besar, Romawi Timur (Byzantium) dan Sasaniyah Persia.

Umar bin Khattab tidak sekadar meneruskan kebijakan pendahulunya; ia merevolusi sistem pemerintahan Islam dari struktur yang relatif sederhana menjadi sebuah entitas politik yang terorganisasi secara profesional dengan institusi-institusi negara yang mapan. Dalam masa kekhalifahannya yang berlangsung sekitar sepuluh tahun (634–644 M), Islam menjelma menjadi kekuatan politik global yang wilayah kekuasaannya membentang dari Persia hingga Mesir. Transformasi ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari perencanaan strategis, reformasi administrasi yang sistematis, dan kepemimpinan visioner yang menjadikan keadilan sebagai pijakan utama kebijakan negara.

Kepemimpinan Umar bin Khattab menempati posisi sentral dalam sejarah politik Islam karena beberapa alasan fundamental. Pertama, masa pemerintahannya menjadi jembatan antara periode pembentukan komunitas (fase Makkah dan Madinah) dan periode ekspansi besar-besaran. Kedua, kebijakan-kebijakan Umar menjadi preseden bagi sistem pemerintahan Islam pada periode-periode berikutnya. Ketiga, ijtihad-ijtihad politik Umar mencerminkan upaya serius untuk menerjemahkan prinsip-prinsip syariat ke dalam tata kelola negara yang operasional (Iqbal 2017).

Berbeda dengan pendahulunya yang lebih fokus pada konsolidasi internal, Umar harus menghadapi realitas baru: wilayah kekuasaan yang semakin luas, heterogenitas penduduk, dan kebutuhan akan sistem administrasi yang lebih kompleks. Respons Umar terhadap tantangan ini menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pemimpin agama, melainkan juga negarawan dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip manajemen kekuasaan dan administrasi publik (Rezki dan Amril M. 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kondisi politik Islam sebelum masa pemerintahan Umar bin Khattab?, 2. Apa saja kebijakan politik dan reformasi administrasi yang dilakukan Umar dalam memperkuat negara Islam?, 3. Bagaimana dampak perkembangan Islam sebagai kekuatan politik terhadap stabilitas pemerintahan, ekonomi, sosial, dan peradaban Islam pada masa Umar?, 4. Apa relevansi sistem politik Umar bin Khattab terhadap tata kelola pemerintahan modern?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji literatur-literatur ilmiah, baik klasik maupun kontemporer, yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kebijakan politik Umar bin Khattab. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah (*historical approach*) dan politik Islam. Pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri kronologi peristiwa dan konteks sosio-politik yang melatarbelakangi kebijakan-kebijakan Umar. Pendekatan politik Islam digunakan untuk menganalisis kebijakan tersebut dalam kerangka *siyasah syar'iyah* dan konsep-konsep ketatanegaraan Islam (Djazuli 2003).

Sumber data penelitian ini meliputi: Sumber primer: karya-karya klasik seperti kitab-kitab *tarikh* (sejarah), *sirah*, dan literatur fiqh siyasah. Sumber sekunder: jurnal ilmiah nasional dan internasional terbitan lima tahun terakhir, buku akademik, dan literatur otoritatif tentang kepemimpinan dan politik Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*literature review*) dengan mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan mengevaluasi sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan temuan historis kemudian menganalisisnya secara kritis dengan menggunakan kerangka konseptual politik Islam dan teori-teori *governance*. Analisis kritis ini bertujuan untuk menemukan pola-pola kebijakan, konsistensi prinsip, serta relevansi temuan dengan konteks kontemporer (Ridwan 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Umar bin Khattab

Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza lahir di Mekkah sekitar tahun 579 M dari keluarga Bani Adi, salah satu klan Quraisy (Hart 2017). Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai sosok yang tegas dan berpengaruh di kalangan Quraisy, bahkan dipercaya sebagai duta besar (*ambassador*) Quraisy dalam urusan diplomatik. Keislamannya pada tahun ke-6 kenabian menjadi peristiwa penting yang mengubah peta kekuatan dakwah Islam di Mekkah.

Setelah hijrah ke Madinah, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi saw. dan dikenal karena ketegasannya dalam menegakkan kebenaran, sehingga dijuluki *al-Faruq* (pembeda antara yang hak dan yang batil). Ia aktif dalam berbagai peperangan dan memberikan banyak masukan kebijakan yang kemudian diabadikan dalam teks-teks sejarah dan hadis. Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq wafat, Umar diangkat menjadi khalifah kedua melalui proses musyawarah yang intensif (Fianda 2017).

Kepemimpinan Umar berlangsung dari tahun 634 hingga 644 M, ketika ia wafat akibat ditikam oleh Abu Lu'luah al-Majusi, seorang budak Persia. Sepanjang masa kepemimpinannya, Umar berhasil mengubah Madinah dari sekadar pusat komunitas religius menjadi pusat administrasi kekaisaran yang wilayahnya membentang luas (Rifky, Duryat, dan Saddami 2023).

Kondisi Politik Islam Sebelum Masa Pemerintahan Umar

Untuk memahami kebijakan-kebijakan Umar, penting untuk menelusuri kondisi politik yang diwarisinya. Setelah wafatnya Nabi saw., kepemimpinan Abu Bakar menghadapi tantangan besar berupa perang *Ridda* (perang melawan suku-suku yang murtad). Abu Bakar berhasil memadamkan pemberontakan dengan kebijakan militer yang tegas, namun pendekatannya cenderung menggunakan kekuasaan aristokrasi Quraisy, yang menyebabkan ketegangan dengan suku-suku non-Quraisy (Fianda 2017).

Abu Bakar juga memulai ekspansi ke wilayah perbatasan Romawi dan Persia, namun kebijakan ini masih bersifat defensif mengamankan perbatasan dari ancaman eksternal. Secara administratif, struktur pemerintahan masih sederhana; Madinah berfungsi sebagai basis operasi, sementara wilayah-wilayah yang ditaklukkan dikelola dengan sistem yang belum terstandarisasi (Thabrani 2015).

Setelah Abu Bakar wafat, Umar mewarisi situasi yang genting: stabilitas internal yang rapuh, ketegangan antar-suku yang masih berlangsung, dan ancaman dari dua imperium besar. Namun, ia juga mewarisi tentara yang terlatih dan berpengalaman serta modal politik yang cukup untuk melakukan perubahan fundamental.

Kebijakan Politik Umar dalam Memperkuat Negara Islam

Umar bin Khattab menerapkan sejumlah kebijakan politik strategis yang mengubah wajah pemerintahan Islam secara mendasar. Salah satu langkah awalnya adalah melakukan rekonsiliasi politik dengan suku-suku yang pernah memberontak. Ia membebaskan tahanan politik dan memberikan amnesti, serta mengintegrasikan kembali para mantan pemberontak ke dalam masyarakat Muslim. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat stabilitas internal tetapi juga meningkatkan jumlah tentara Muslim karena banyak dari mereka bergabung sebagai bentuk rasa terima kasih atau loyalitas (Rezki dan Amril M. 2025).

Dalam ranah militer, Umar melakukan reorganisasi besar-besaran. Ia membentuk *Diwan al-Jund* (departemen pertahanan) yang mencatat dan menggaji tentara secara teratur, menjadikan mereka pasukan tetap profesional, bukan sekadar milisi sukarela (Garba 2025). Langkah yang paling dramatis adalah pemecatan Khalid bin Walid dari pangkat panglima tertinggi dan mengangkatnya sebagai prajurit biasa. Keputusan ini bukanlah pengabaian atas jasa Khalid, melainkan kebijakan strategis untuk menegaskan supremasi otoritas sipil di atas kekuasaan militer dan menghindari kultus individu yang dapat mengancam persatuan umat (Awaed 2022).

Dalam aspek politik, Umar membentuk majelis musyawarah (*Shura*) yang terdiri dari para sahabat senior. Kebijakan strategis, termasuk pengangkatan pejabat dan keputusan perang, harus melalui musyawarah terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan komitmen Umar terhadap prinsip kolektivitas dalam pengambilan keputusan (Rifky, Duryat, dan Saddami 2023).

Ekspansi Wilayah dan Strategi Diplomasi Politik

Salah satu pencapaian terbesar Umar adalah ekspansi wilayah yang berlangsung cepat dan masif. Dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, pasukan Islam berhasil menaklukkan wilayah-wilayah strategis: Suriah (634–637 M), Palestina (635–636 M), Irak (636–637 M), Mesir Hulu dan Hilir (640–642 M), serta wilayah Persia seperti Fars, Isfahan, Tabaristan, Khurasan (642–644 M) (Kurgan 2016). Ekspansi ini tidak hanya menambah luas wilayah tetapi juga memperkenalkan Islam sebagai kekuatan politik utama di kawasan Timur Tengah.

Strategi Umar dalam ekspansi tidak semata-mata militer; ia menerapkan kombinasi antara kekuatan militer dan diplomasi. Umar memberlakukan kebijakan perjanjian damai (*pact of aman*) bagi penduduk yang menyerah tanpa perlawanan, seperti yang tertuang dalam Perjanjian Umar dengan penduduk Kristen Suriah ("Pact of Umar," t.t.). Penduduk non-Muslim diberi status *ahl al-dhimmah* (kelompok yang dilindungi) dengan kewajiban membayar *jizyah* dan sejumlah ketentuan lainnya, namun mendapatkan perlindungan penuh atas jiwa, harta, dan tempat ibadah mereka. Kebijakan ini menciptakan stabilitas di wilayah baru dan mencegah perlawanan berkepanjangan.

Diplomasi Umar juga tercermin dalam kebijakannya melarang para sahabat senior menikahi wanita Ahli Kitab (*Kitabiyyat*) sebagai strategi untuk menjaga kohesi internal dan mencegah asimilasi budaya yang dapat mengancam identitas Muslim (Fianda 2017).

Reformasi Administrasi Pemerintahan

Reformasi administrasi merupakan pencapaian Umar yang paling fundamental. Ia membangun infrastruktur birokrasi yang menjadi tulang punggung pemerintahan Islam selama berabad-abad.

a) Sistem Diwan

Umar mendirikan institusi *Diwan* sebagai lembaga pencatatan dan distribusi keuangan negara. *Diwan al-Jund* bertugas mendata prajurit dan mengatur pembayaran gaji serta hak-hak mereka. Melalui sistem ini, tentara Islam menjadi profesional dan terorganisasi dengan baik (Garba 2025). Terdapat pula *Diwan al-Kharaj* yang mengelola pendapatan dari pajak tanah, serta *Diwan al-Ahdats* yang berfungsi sebagai lembaga kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban (Rezki dan Amril M. 2025).

b) Baitul Mal

Umar membentuk *Baitul Mal* sebagai kas negara yang mengatur seluruh pendapatan dan pengeluaran publik. Sumber-sumber pendapatan meliputi:

Al-Kharaj: pajak tanah yang dikenakan atas tanah-tanah yang dikuasai Islam, dengan ketentuan tanah tetap pada pemilik asli namun mereka wajib membayar pajak. Kebijakan ini berbeda dengan masa sebelumnya yang menyita tanah-tanah sebagai rampasan perang (Salman 2020).

Al-Jizyah: pajak perlindungan bagi non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam.

Al-Zakah: zakat harta dari umat Islam.

Al-'Usyur: bea cukai 10% atas perdagangan.

Al-Fai' dan *Ghanimah*: harta rampasan perang dan tebusan (Djazuli 2003).

Distribusi dana *Baitul Mal* dilakukan secara adil, termasuk pemberian tunjangan kepada fakir miskin, anak yatim, dan bahkan non-Muslim yang membutuhkan (Thabrani 2015).

c) Sistem Peradilan

Umar melakukan pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Ia mengangkat hakim-hakim profesional yang independen dari pengaruh gubernur, seperti Zaid bin Tsabit di Madinah, Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, dan Syuraih di Basrah (Pratama 2021). Lembaga peradilan ini menangani perkara perdata dan pidana, memastikan keadilan ditegakkan tanpa intervensi politik.

d) Pembagian Wilayah dan Pengangkatan Gubernur

Untuk mengelola wilayah yang luas, Umar membagi kekhalifahan menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh gubernur (*amir/wali*) yang diangkat langsung oleh khalifah. Umar menetapkan standar ketat bagi para gubernur: mereka harus adil, kompeten, dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Umar juga melakukan pengawasan ketat, termasuk turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi rakyat dan kinerja pejabat ("The Genius of Caliph Umar ibn Al-Khattab" 2025).

Penguatan Sistem Hukum dan Prinsip Keadilan

Umar bin Khattab dikenal karena ijtihad-ijtihad hukumnya yang progresif dan responsif terhadap konteks sosial. Beberapa contoh ijtihadnya yang terkenal:

Penghapusan zakat bagi *muallaf*. Dalam al-Qur'an, *muallaf* (orang yang baru masuk Islam dan perlu dikuatkan hatinya) termasuk salah satu golongan penerima zakat. Namun Umar menghentikan pemberian ini karena pertimbangan bahwa Islam telah cukup kuat dan tidak lagi memerlukan insentif material untuk menarik simpati (Arrasyid dkk. 2023).

Penangguhan *hudud* pada masa kelaparan. Pada masa paceklik, Umar menangguhkan hukuman potong tangan bagi pencuri karena pertimbangan bahwa kondisi kelaparan ekstrem dapat memaksa seseorang melakukan pencurian untuk bertahan hidup, sehingga hukuman tersebut tidak tepat (Arrasyid dkk. 2023).

Pembebasan *jizyah* bagi non-Muslim miskin. Umar membebaskan kaum *dzimmi* yang miskin dari kewajiban membayar *jizyah*, dan bahkan memberikan tunjangan dari *Baitul Mal* kepada mereka (Salman 2020).

Ijtihad-ijtihad ini mencerminkan pendekatan Umar yang berbasis pada *maqashid Syariah* tujuan-tujuan luhur syariat untuk mewujudkan kemaslahatan bukan sekadar literalisme tekstual. Ia mampu membaca perubahan sosial dan menyesuaikan kebijakan hukum tanpa

Kepemimpinan Umar dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah

Kepemimpinan Umar dapat dianalisis dalam kerangka *siyasah syar'iyah* pengelolaan urusan pemerintahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Beberapa aspek penting meliputi:

Keadilan (*al-'adl*). Keadilan menjadi fondasi utama kebijakan Umar. Ia dikenal keras terhadap pejabat yang berlaku zalim dan melindungi hak-hak rakyat lemah. Salah satu ungkapannya yang terkenal: "Sejak kapan engkau menjadikan manusia sebagai budakmu, padahal mereka dilahirkan oleh ibu mereka sebagai orang-orang merdeka?" (Thabrani 2015).

Musyawaharah (*shura*). Umar senantiasa berkonsultasi dengan para sahabat dalam keputusan strategis. Majelis syura yang ia bentuk berfungsi sebagai lembaga konsultatif yang memberikan masukan dan legitimasi atas kebijakan-kebijakan penting (Rifky, Duryat, dan Saddami 2023).

Akuntabilitas. Umar menerapkan prinsip akuntabilitas dengan ketat. Pejabat diminta mempertanggungjawabkan kebijakan dan keuangannya. Umar sendiri hidup sederhana dan menolak berbagai fasilitas istimewa yang mungkin menimbulkan kesenjangan antara pemimpin dan rakyat (Ridwan 2007).

Pemisahan kekuasaan. Umar telah menerapkan pembagian kekuasaan antara eksekutif (khalifah), legislatif (majelis syura), dan yudikatif (hakim independen). Hal ini menunjukkan bahwa konsep pemisahan kekuasaan yang kemudian dipopulerkan oleh Montesquieu pada abad ke-18 telah dipraktikkan lebih awal dalam sejarah Islam (Sirajudin 2010).

Dampak Perkembangan Islam sebagai Kekuatan Politik

Transformasi Islam menjadi kekuatan politik global di bawah Umar membawa dampak multidimensional:

a) Stabilitas Pemerintahan

Sistem administrasi yang profesional dan pembagian wilayah yang teratur menciptakan stabilitas politik yang langgeng. Dengan birokrasi yang jelas dan pengawasan yang efektif, pemberontakan atau gerakan separatisme dapat ditekan. Sistem peradilan yang independen juga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan (Pratama 2021).

b) Ekonomi

Sistem fiskal yang teratur melalui *Baitul Mal* dan *Diwan* menjamin pemasukan negara yang stabil. Pajak tanah (*kharaj*), *jizyah*, dan zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara adil. Kemakmuran ekonomi pada masa Umar mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jazirah Arab (Awaed 2022).

c) Sosial

Kebijakan keadilan sosial Umar menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Perlindungan terhadap kaum *dzimmi*, tunjangan bagi fakir miskin dan anak yatim, serta kesetaraan perlakuan di hadapan hukum menjadi pilar masyarakat Madinah di bawah kepemimpinannya. Umar bahkan memberikan tunjangan kepada setiap anggota masyarakat, termasuk bayi yang baru lahir (Fianda 2017).

d) Peradaban Islam

Ekspansi wilayah membawa Islam berinteraksi dengan peradaban-peradaban besar – Persia, Romawi, Mesir yang memperkaya khazanah intelektual Islam. Kontak

dengan budaya Persia dan Romawi memperkenalkan konsep-konsep administrasi, arsitektur, dan tata kota yang kemudian diadopsi dan diislamkan. Pusat-pusat pendidikan mulai berkembang di kota-kota seperti Kufah, Basrah, dan Damaskus (Hart 2017).

Relevansi Sistem Politik Umar terhadap Tata Kelola Pemerintahan Modern

Sistem politik Umar bin Khattab memiliki relevansi signifikan bagi tata kelola pemerintahan modern. Beberapa prinsip yang masih aktual: *Good governance*. Konsep-konsep yang menjadi prasyarat *good governance* transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan partisipasi public telah dipraktikkan oleh Umar. Ia menetapkan standar etika bagi pejabat, melakukan audit kinerja, dan membuka akses bagi rakyat untuk menyampaikan keluhan ("The Genius of Caliph Umar ibn Al-Khattab" 2025). Profesionalisme birokrasi. Pembentukan institusi dengan fungsi spesifik (*Diwan*, *Baitul Mal*, peradilan, kepolisian) menunjukkan kesadaran akan pentingnya profesionalisme birokrasi. Rekrutmen pejabat didasarkan pada *merit* (kemampuan dan integritas), bukan sekadar latar belakang kesukuan (Garba 2025). Kesejahteraan sosial. Kebijakan fiskal Umar yang adil dan sistem jaminan sosial bagi warga negara, termasuk non-Muslim, merupakan preseden penting bagi konsep *welfare state*. Bahkan sebelum istilah modern dikenal, Umar telah membangun negara kesejahteraan berbasis keadilan sosial (Iqbal 2017). Kepemimpinan visioner. Gaya kepemimpinan Umar yang menggabungkan ketegasan, keadilan, dan kedekatan dengan rakyat menjadi model kepemimpinan yang dapat ditiru. Praktik turun langsung ke lapangan yang dilakukan Umar untuk mengawasi kondisi rakyat bahkan kini diadaptasi oleh pemimpin modern sebagai strategi untuk mendekatkan diri dengan konstituen (Rezki dan Amril M. 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal penting: *Pertama*, kepemimpinan Umar bin Khattab menjadi fase transformatif dalam sejarah politik Islam. Ia mewarisi negara yang stabil secara politik namun masih lemah secara administratif, dan berhasil mentransformasikannya menjadi kekuatan politik global dengan sistem pemerintahan yang terorganisasi dan profesional. *Kedua*, kebijakan-kebijakan Umar mencakup berbagai aspek strategis: rekonsiliasi politik pasca-*Ridda*, reorganisasi militer, ekspansi wilayah yang masif namun terukur, reformasi administrasi melalui institusi *Diwan*, *Baitul Mal*, dan sistem peradilan independen, serta pembagian wilayah dan pengangkatan gubernur berbasis *merit*. Ijtihad-ijtihad politik Umar menunjukkan pendekatan berbasis *maqashid syariah* yang responsif terhadap perubahan sosial. *Ketiga*, dampak kebijakan Umar sangat luas: stabilitas pemerintahan yang langgeng, kemakmuran ekonomi, keadilan sosial yang inklusif, dan fondasi bagi perkembangan peradaban Islam yang kemudian mencapai



puncaknya pada periode-periode berikutnya. Prinsip-prinsip yang diterapkan Umar seperti pemisahan kekuasaan, akuntabilitas, dan keadilan ternyata jauh mendahului konsep-konsep serupa yang kemudian muncul dalam pemikiran politik Barat. *Keempat*, sistem politik Umar memiliki relevansi kuat bagi konsep *good governance* dan tata kelola pemerintahan modern. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, profesionalisme birokrasi, dan kesejahteraan sosial yang diterapkan Umar tetap menjadi standar ideal bagi pemerintahan di era kontemporer.

Penelitian ini merekomendasikan adanya kajian lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan Umar dapat diimplementasikan dalam konteks pemerintahan modern, khususnya di negara-negara Muslim, serta studi komparatif antara sistem politik Umar dengan model-model pemerintahan lain dalam sejarah peradaban dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrasyid, Fauzan, Pagar Pagar, Dhiauddin Tanjung, dan Mohd Roslan Mohd Nor. 2023. "The Progressivity of Umar Ibn Al-Khattab's Ijtihad in Responding to Community Social Changes." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8 (1).
- Awaed, Yosseif Ali. 2022. "The Role of Strategic Planning in State Affairs in Islamic Civilization: An Analytical Study of Umar Ibn Al-Khattab's Model." Disertasi PhD, International Islamic University Malaysia.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Fianda, Irna. 2017. "Kebijakan Pemerintahan Umar bin Khattab." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Garba, Abdullahi Ahmad. 2025. "The Contribution of Umar Bn Khattab Towards Introduction of Administration Plan in Islamic State." Project, Yobe State University.
- "The Genius of Caliph Umar ibn Al-Khattab in Governance and Administration." 2025. *Zenodo*.
- Hart, Michael H. 2017. *100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia*. Bandung: Naura.
- Iqbal, Muhammad. 2017. *Pemikiran Politik Islam; dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana.



- Kurgan, Mehdi Kader. 2016. "The Strategic Dynamics of Jihad: An Evaluation of Jihad Through a Case-Study of the Early Expansion of Islam." Disertasi PhD, King's College London.
- "Pact of Umar." T.t. Hanover College History Department.
<https://history.hanover.edu/courses/excerpts/211umar.html>.
- Pratama, Muhammad Aldiansyah. 2021. "Ijtihad Politik Umar Ibn al-Khattab (Implementasi Fiqh Kontekstual dalam Pemerintahan Islam)." Skripsi, UIN Khas Jember.
- Rezki, Sri, dan Amril M. 2025. "Transformasi Ketatanegaraan Islam: Telaah Historis terhadap Ijtihad Politik Umar bin Khattab." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan* 4 (1): 1-15.
- Ridwan. 2007. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rifky, Sehan, Masduki Duryat, dan Savitri Tungga Saddami. 2023. "Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab." *Jurnal Keislaman* 6 (2).
- Salman, Jalal Alwan. 2020. "Ijtihadat 'Umar ibn al-Khattab al-idariyah fi daw' maqasid al-shari'ah al-Islamiyah = Umar b. al-Khattab's Ijtihads in Administration Based on Maqasid al-Syari'ah." Tesis, University of Malaya.
- Sirajudin. 2010. *Politik Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thabrani, Abdul Mukti. 2015. "Ijtihad Politik Umar Ibn Al-Khattab (Implementasi Fiqh Kontekstual dalam Pemerintahan Islam)." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 8 (2): 131-146.